

## INTISARI

Judul Skripsi penulis adalah: Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pembangunan Jalan di Kabupaten Flores Timur. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri memutus menolak gugatan Penggugat? Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat? Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri memutus menolak gugatan Penggugat dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat. Sifat Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang jelas tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif yakni menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian atau (library search) metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah alasan hakim pengadilan negeri menolak dari hakim Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung mengabulkan sebagian. Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Sehingga dalam penelitian ini Variabel terikat adalah Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Kontrak Kerja Dalam Pembangunan Jalan Di Kabupaten Flores Timur. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang. 1) Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat: a. Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan perjanjian. b. penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan wanprestasi pada tergugat. c. Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan pemutusan hubungan kerja. 2) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus mengabulkan sebagian gugatan penggugat: a. Penggugat dapat membuktikan keabsahan perjanjian. b. Penggugat dapat membuktikan perbuatan wanprestasi pada tergugat. c. Penggugat dapat membuktikan keabsahan pemutusan hubungan kerja. Saran: Dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi sangat diperlukan kerja sama atau koordinasi yang baik antara pemberi tugas, perencanaan kontruksi, pelaksanaan kontruksi maupun pengawasan kontruksi sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana. Dalam proses pembangunan proyek, pengawas harus lebih teliti dalam menentukan volume pekerjaan sesungguhnya agar tidak perlu membuat tambahan kontrak selama proses pembangunan.

**Kata kunci: Putusan hakim, kontrak kerja**